



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang, namun dengan telah dikeluarkannya Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 950/5983/Polpum, Perihal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada tanggal 08 September 2021, sehingga Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 950/5983/Polpum, Perihal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada tanggal 08 September 2021.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 102), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2021
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008